

PERTUNANGAN DINI DALAM PANDANGAN MADZHAB SYAFII DAN HUKUM NEGARA: STUDI TERHADAP FENOMENA MASYARAKAT MADURA

M. Ridoi

Universitas Islam Malang, Indonesia
Email: ridoisupantaraofficial@gmail.com

ABSTRACT

Pertunangan merupakan sebuah proses yang dilakukan sebelum calon pengantin melangsungkan pernikahan. Idealnya proses pertunangan melibatkan empat pihak: calon mempelai pria, calon mempelai wanita, orang tua mempelai pria atau walinya, orang tua mempelai wanita atau walinya. Semua pihak harus dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dan tekanan. Namun realitas ini tidak terjadi dalam fenomena pertunangan dini di Madura. Fenomena pertunangan dini di Madura hanya melibatkan orang tua atau wali dari mempelai pria dan wanita. Tidak melibatkan masing-masing calon pengantin, karena memang usianya masih dini. Tulisan ini mencoba menjawab bagaimana pandangan Mazhab Syafii dan hukum negara terhadap fenomena pertunangan dini di Madura. Penelitian ini berfokus terhadap kasus yang ada di Pulau Madura, dengan cara hadir dan bertemu langsung dengan pelaku pertunangan dini. Lalu meneropong melalui karya-karya ulama Mazhab Syafii dan hukum negara. Dalam penelitian ini ditemukan fakta bahwa dalam karya ulama madzhab Syafii terdapat dua ketentuan dalam pertunangan yang relevan dalam kasus ini yaitu: Pertama hubungan antara laki-laki dan perempuan bukan mahrom. Kedua pihak perempuan tidak dalam tunangan orang lain. Adapun dalam hukum negara juga tercantum dua ketentuan yang relevan yakni: Pertama terdapat kehendak dari masing-masing pasangan untuk mencari jodoh. Kedua pihak perempuan tidak dalam sedang tunangan orang lain. Melihat kedua literatur tersebut tidak ditemukan pelanggaran dalam praktek pertunangan dini seperti yang terjadi di Madura. Sehingga pertunangan dini seperti yang terjadi di Madura halal dan legal.

Kata Kunci: Pertunangan Dini, Mazhab Syafii, Hukum Negara

PENDAHULUAN

Nikah secara etimologi adalah mengumpulkan, hubungan seksual, dan aqad. Sedangkan menurut syara', nikah adalah aqad yang mengandung beberapa rukun dan syarat.¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) nikah adalah ikatan (akad)

¹Ahmad, *Fathul Qorib Al Mujib*, (Surabaya: Toko Kitab Al Hidayah), h 43.

perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.² Termasuk dalam proses yang dilalui oleh seseorang sebelum menikah adalah pertunangan atau dalam bahasa Arab dikenal dengan khitbah. Khitbah adalah menampakkan keinginan kepada seorang perempuan untuk menikahinya, kemudian meminta perempuan tersebut kepada walinya.³

Khitbah (pertunangan) di bagi menjadi dua: *Pertama* Khitbah bit al-Tasrih, yaitu melamar dengan menggunakan kalimat yang jelas untuk menikahi seorang perempuan. *Kedua* Khitbah bit al-Ta'ridh., yaitu melamar dengan menggunakan kalimat sindiran atau kalimat yang secara tidak pasti menunjukkan keinginan untuk menikahi seorang perempuan.⁴ Khitbah dilakukan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak cocok dan bisa bersatu dalam ikatan pernikahan. Apabila dalam proses khitbah ternyata dari salah satu dari keduanya ada yang tidak cocok, maka proses lamaran tidak dilanjutkan. Oleh karena itu dalam proses khitbah setidaknya melibatkan empat pihak: calon pria, calon wanita, orang tua atau wali calon pria, keluarga atau wali calon wanita. Ketika laki-laki dan perempuan sudah bersepakat untuk bertunangan, maka keduanya terikat dalam komitmen, untuk terus melanjutkan kejenjang pernikahan.

Khitbah adalah momentum yang tepat untuk saling mengenal antara keluarga calon mempelai pria dengan keluarga calon mempelai wanita. Lebih dari itu, dalam momen khitbah, kedua calon mempelai bisa lebih dalam mengetahui antara satu dengan yang lainnya. Melihat dan memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga bila keduanya sudah naik kepelaminan tidak ada rasa kecewa dan menyesal. Pernikahan adalah ibadah terpanjang, yang menyatukan dua keluarga yang berbeda. Oleh karena itu, harus betul-betul direncanakan dengan baik dan melibatkan beberapa pihak secara sadar dan merdeka.

Fenomena berbeda terjadi di Madura, dimana anak kecil laki-laki yang masih berusia dini sudah bertunangan dengan anak kecil perempuan yang juga masih berusia dini. Proses pertunangan ini tidak melibatkan para calon pengantin, karena memang si anak masih kecil, hanya melibatkan masing-masing orang tua atau walinya. Adapun motivasi dari pertunangan dini, karena orang tua dari calon pengantin memandang anaknya cocok dengan calonnya dan khawatir apabila tidak segera dijodohkan akan diambil orang lain. Ada juga motivasi orang tua menjodohkan anaknya sejak dini, karena faktor kekerabatan yang erat, yang harapannya lebih mudah beradaptasi, apabila kelak mereka masuk dalam jenjang pernikahan.⁵ Akibat dari fenomena ini tentu bisa terjadi dua hal, ketika kedua

²“Nikah” diunduh dari <https://kbbi.web.id> pada tanggal 22 Juli 2024.

³Syaikh Ibrahim Al-Bajuri, *Al-Bajuri* (Bairut: Darul Fikr), h. 155

⁴*Ibid*, h. 156

⁵Wawancara dengan Abu Yazid pada tanggal 21 Juni 2024.

mempelai masuk dalam pernikahan: bisa berjalan dengan harmonis, bisa juga berujung pada perceraian.

Islam menginginkan pernikahan berdiri diatas fondasi yang kuat. Agar visi misi dalam pernikahan tercapai. Adapun visi misi pernikahan adalah kebahagiaan, tumbuh kembangnya anak dilingkungan yang positif sebagaimana tercantum dalam Al-Quran:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في لك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya, “Di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mau berpikir” (Surat Ar-Rum ayat 21).⁶

Agar visi misi pernikahan bisa tercapai, tentu harus ada ikhtiar dengan melakukan proses yang lumrahnya dilakukan banyak orang, yaitu khitbah atau pertunangan. Pertunangan disini adalah pertunangan yang melibatkan calon pengantin, tidak hanya melibatkan orang tua atau wali dari calon pengantin. Pertunangan lumrahnya juga dilakukan ketika keduanya sudah menginjak dewasa, sehingga keputusan yang diambil tepat. Pertunangan dini yang tidak melibatkan kedua calon pengantin riskan menimbulkan prahara dikemudian hari, karena perasaan, pikiran, psikologis, pandangan orang tua kadang berbeda dengan anaknya. Baik versi kedua orang tuanya. Belum tentu baik versi anaknya. Begitu pula sebaliknya. Tesis mencoba menjawab permasalahan fenomena pertunangan dini masyarakat Madura dalam pandangan Madzhab Syafii dan Hukum Negara.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang dilakukan dengan dengan cara penggalian dan pemahaman pemaknaan terhadap apa yang terjadi pada berbagai individu atau kelompok yang berasal dari persoalan sosial dan kemanusiaan.⁷ Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman yang otentik mengenai beberapa hal yang terjadi. Di pihak lain riset kualitatif berguna untuk menganalisis perilaku dan sikap seseorang yang tidak dapat dikuantifikasikan.⁸

LATAR PENELITIAN

⁶Al-Quran dan Terjemahnya, (Surabaya: Al-Hidayah), h. 44.

⁷ Saptiawan Santana K, *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Buku Obor), h. 1.

⁸ Lisa Horison, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana), h. 86.

Latar penelitian adalah tempat, tokoh, aktifitas dari objek yang diteliti.⁹ Dalam penelitian ini latar penelitian bertempat di empat Kabupaten di Pulau Madura yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Panjang dari Pulau Madura kurang lebih 160-190 km. Pantai utaranya adalah suatu garis panjang yang hampir lurus. Pantai Selatan dibagian timur memiliki dua teluk besar, terlindung oleh pulau-pulau, gundukan-gundukan pasir, dan batu-batu karang.¹⁰ Masyarakat di Pulau Madura mayoritas beragama Islam dan berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama dengan madzhab Syafii sebagai pegangan hidupnya. Masyarakat Madura dikenal dengan masyarakat yang fanatik terhadap agama. Sumber penghasilan masyarakat Madura mayoritas adalah petani, sebagian lagi nelayan, perantau diberbagai wilayah di Indonesia dan sebagian kecil pegawai. Harapan besar hasil penelitian ini bisa diikuti masyarakat Madura.

KETENTUAN PEMINANGAN DALAM MAZDHAB SYAFII

Dalam kitab-kitab fiqh madzhab Syafii tidak terdapat ketentuan yang secara khusus membahas tentang pertunangan dini. Hanya saja secara global terdapat beberapa ketentuan dalam pertunangan: *Pertama* hubungan antara pihak laki-laki dan perempuan bukan mahrom. Mahrom adalah orang yang haram dinikahi, baik karena nasab atau persusuan.¹¹ Hal ini berlandaskan ayat Alquran:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuanmu sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perempuan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang terjadi pada masa lampau sesungguhnya Allah Maha pengampun, lagi maha penyayang” (QS Surat Annur Ayat 23).

Dari penjelasan ayat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ada sebelas golongan yang termasuk kategori mahram:

1. Ibu
2. Anak perempuan
3. Saudara perempuan bapak

⁹“Latar Penelitian” diakses pada tanggal 22 Desember 2023 dari <https://uii.ac.id>.

¹⁰Arafah Pramasto Sastrosubroto, S. Pd dan Sapta Anugerah Ginting, S. Pd, *Sejarah Tanah-Orang Madura: Masa Awal, Kedatangan Islam, Hingga Invasi Mataram*, (Yogyakarta: Leotika Prio, 2018), h. iii.

¹¹ Kosim, *Fiqh Munakahat I* (Depok: Raja Grafindo Persada), h. 19.

4. Saudara-saudara ibu yang perempuan
5. Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki
6. Anak-anak perempuan dari saudara perempuan
7. Saudara perempuan sepersusuan
8. Ibu-ibu istrimu (mertua)
9. Anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri
10. Istri-istri anak kandungmu (menantu)
11. Menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang terjadi pada masa lampau.¹²

Kedua pihak perempuan tidak sedang dalam tunangan orang lain. Larangan meminang perempuan yang masih berstatus tunangan orang lain berlandaskan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim:

“Seorang mukmin itu saudara bagi mukmin lainnya. Oleh karena itu tidak halal membeli atas pembelian saudaranya dan tidak pula meminang atas pinangan saudaranya hingga dia meninggalkannya” (HR. Muslim).

Peristiwa pertunangan adalah peristiwa yang membahagiakan. Meskipun begitu, kebahagiaan ini tidak boleh menyakiti pihak lain, dengan meminang tunangan orang lain. Dalam ajaran Islam sesama muslim adalah bersaudara, sehingga merupakan pantangan menyakiti muslim lainnya. Dalam redaksi hadis tersebut tunangan orang lain, baru bisa dipinang ketika pihak laki-laki sudah meninggalkan pihak perempuan, atau pihak laki-laki tidak ada kabar dalam waktu yang relatif panjang.

KETENTUAN PEMINANGAN DALAM HUKUM NEGARA

Seperti halnya dalam madzhab Syafii tidak ada ketentuan khusus yang membahas tentang pertunangan dini. Tema pertunangan secara global tercantum dalam kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam terbit berdasarkan instruksi Presiden (inpres) no 1 Tahun 1991. Inpres ini kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan bersama ketua Mahkamah Agung dan Kementerian Agama tanggal 21 Maret tahun 1985.¹³ Kompilasi hukum Islam diadakan sebagai panduan bagi hakim di lingkungan pengadilan agama untuk memutuskan perkara-perkara yang hukumnya masih kosong atau abstain dalam undang-undang negara. Dalam kompilasi hukum Islam terdapat dua ketentuan dalam peminangan *Pertama* harus ada kehendak dari dari masing-masing calon, baik dari pihak calon laki-laki atau dari pihak calon perempuan. Dalam bab III pasal 11 ditulis: “Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan

¹²Abdul Mustaqim, Konsep Mahram dalam Al-Quran; Implikasi Bagi Mobilitas Kaum Perempuan di Ranah Publik, “*Musawa* Vol.9 No1 (Januari 2010): h. 5-6.

¹³“Kompilasi hukum Islam” diunduh dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id> pada tanggal 1 Juni 2024

jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya”¹⁴. Dari teks redaksi undang-undang tersebut bisa dipahami bahwa pertunangan harus ada kehendak, baik dari pihak calon laki-laki atau dari pihak calon perempuan. Sehingga adalah perbuatan ilegal dalam pandangan hukum negara praktek pertunangan yang tidak atau bukan atas kehendak atau tanpa melibatkan masing-masing calon.

Kedua pihak perempuan tidak sedang dalam tunangan orang lain. Dalam buku *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* bab II pasal 12 ayat 3 dijelaskan “Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita”.¹⁵ Negara juga sangat sensitif menjaga perasaan masing-masing warganya. Negara melarang seorang pria meminang perempuan, dimana posisi perempuan tersebut masih berstatus tunangan pria lain. Dalam teks undang-undang tersebut, perempuan milik orang lain baru bisa dipinang, apabila pinangan tersebut sudah putus atau ada penolakan dari pihak wanita.

KESIMPULAN

Dalam kitab-kitab madzhab Syafii hukum pertunangan dini tidak disentuh secara langsung. Hanya saja dalam kitab-kitab madzhab Syafii terdapat ketentuan-ketentuan sebelum seseorang melakukan peminangan: *Pertama* pihak perempuan tidak boleh statusnya dalam tunangan orang lain. *Kedua* antara pihak laki-laki dan perempuan statusnya tidak boleh mahrom. ¹⁶Sementara itu hukum positif negara juga tidak menyentuh secara langsung hukum pertunangan dini. Permasalahan pertunangan bisa dilihat dalam buku kompilasi hukum Islam di Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Dalam buku tersebut terdapat ketentuan permasalahan pertunangan yang isinya: *Pertama* bahwa peminangan dapat dilakukan langsung oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, dan bisa pula melalui perantara yang dapat dipercaya. *Kedua* tidak boleh meminang perempuan yang dipinang oleh pria, selama pinangan tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak perempuan.

Melihat beberapa penjelasan diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa praktek pertunangan dini yang terjadi di Madura adalah praktek yang halal versi madzhab Syafii, sepanjang hubungan antara pihak laki-laki dan perempuan bukan mahrom, juga pihak perempuan bukan tunangan orang lain. Sementara itu dalam pandangan hukum negara pertunangan dini yang terjadi di Madura bisa legal apabila calon kedua mempelai berkehendak atau punya keinginan untuk melakukan pertunangan. Selain itu, dalam

¹⁴ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama), hal. 8.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 9

¹⁶ Syaikh Ibrahim Al-Bajuri, *Al-Bajuri* (Bairut: Darul Fikri, 2009), h. 115.

undang-undang negara, juga mensyaratkan pihak perempuan bukan tunangan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussomad, Zuhri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.

Ahmad Najeeh, Abu. 2021. *Fiqh Madzhab Syafii*. Bandung: Marja.

Al-Baijuri, Ibrahim. 2009. *Al-Baijuri*. Bairut: Darul Fikr.

Al-Ghazi, Muhammad Bin Qosim. *Fathul Qorib Al Mujib*. Surabaya: Toko Kitab Al Hidayah.

Kementrian Agama. 1998. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Surabaya: Al-Hidayah.

Kemetrian Agama RI. 2018. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.

Kosim. 2019. *Fiqh Munakahat I*. Depok: Raja Grafindo Persada.

Mustaqim, Abdul.(2010) .Konsep Mahrom Dalam Al-Quran: Implikasi Mobilitas Perempuan di Ranah Publik, *Jurnal Musawa* Vol 9 No 1.

Pramasto Sastrosubroto, Arafah & Anugerah, Ginting. 2018. *Sejarah Tanah-Orang Madura: Masa Awal, Kedatangan Islam, Hingga Invasi Mataram*, Yogyakarta: Leotika Prio.

Qosim, Muhammad. 2015. *Fathul Qorib Al Mujib*, Pasuruan: Pustaka Sidogiri.

Santana K, Saptiawan. 2007. *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif* Jakarta: Buku Obor.

INTERNET

<https://kbbi.web.id>.

<https://badilag.mahkamahagung.go.id>.